



Salinan

PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Apn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, NIK XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Manggis Kelurahan Dondo Barat, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, NIK XXXX, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Nelayan, Tempat Tinggal di Dusun III, RT.005/RW.003, Desa Sabo, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana secara elektronik (*e-court*) dengan register perkara Nomor : 313/Pdt.G/2024/PA.Apn., tanggal 20 November 2024 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Put. Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Apn



pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampana Tete, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 15 Oktober 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 11 (sebelas) tahun sampai berpisah di Desa Sabo, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

- 1) ANAK 1 (perempuan) lahir di Sabo, 05 April 2010;
- 2) ANAK II (perempuan) lahir di Sabo, 21 Oktober 2012;
- 3) ANAK III (perempuan) lahir di Sabo, 16 Agustus 2016;
- 4) ANAK IV (perempuan) lahir di Tete A, 27 Maret 2020;

3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus di sebabkan karena :

- a. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan telah menikah siri yang bernama Ferawati Anani tanpa sepengetahuan Penggugat;
- b. Tergugat pernah menghina Penggugat di depan banyak orang;
- c. Tergugat tidak lagi peduli dengan keadaan Penggugat bahkan saat Penggugat sakit tidak ada kemauan Tergugat untuk menjenguk Penggugat;
- d. Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;

4. Bahwa pada bulan Desember 2020 terjadi pertengkaran yang puncaknya diebakkan karena Penggugat mendapatkan kabar bahwa Tergugat digrebek masyarakat di kediaman selingkuhan Tergugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan kembali ke rumah selingkuhan Tergugat di Bunta, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antar Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

Hlm. 2 dari 16 Hlm. Put. Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Apn



5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan agar rukun, namun tidak berhasil;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ampa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu di buktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 460/15/XI/K.DB/2024 tanggal 13 Desember 2024. Olehnya itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampa untuk membebaskan biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ampa Tahun 2024;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Put. Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Apn



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap secara pribadi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relass panggilan (surat tercatat pos) dengan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Apn., tertanggal 24 November 2024 dan 13 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mekanisme pemanggilan surat tercatat (pos), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/29/XI/KD.B/2024 atas nama (Penggugat) dengan NIK : 7209045202820004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Dondo Barat, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 13 Desember 2024, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama (Penggugat) dan (Tergugat) dengan Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 15 Oktober 2009, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2);

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Put. Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Apn



II. Saksi – saksi.

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Sabo, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2009 dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi di Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, kemudian pernah tinggal di Gorontalo dan terakhir tinggal kembali bersama saksi sejak tahun 2013 sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian setahu saksi sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ferawati Anani, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, dan juga karena Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat bahkan ketika Penggugat sakit dan dirawat di rumah sakit Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Put. Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Apn



- Bahwa saksi tahu, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Sabo, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2009 dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sabo, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, kemudian pernah juga tinggal di Kota Gorontalo dan kembali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian saksi mengetahui sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 6 dari 16 Hlm. Put. Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Apn



- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ferawati Anani, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, dan juga karena Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat bahkan ketika Penggugat sakit dan dirawat di rumah sakit Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin hidup rukun bersama lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Put. Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Apn



Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relass surat panggilan (*surat tercatat pos*) dengan Nomor : 313/Pdt.G/2024/PA.Apn., tanggal 24 November 2024 dan 13 Desember 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, sehingga gugatan *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2009 dan hidup bersama layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang awalnya hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2020

Hlm. 8 dari 16 Hlm. Put. Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Apn



setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan telah menikah siri yang bernama Ferawati Anani tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pernah menghina Penggugat di depan banyak orang, dan tidak lagi peduli dengan keadaan Penggugat bahkan saat Penggugat sakit tidak ada kemauan Tergugat untuk menjenguk Penggugat serta tidak lagi menafkahi Penggugat. Sehingga puncaknya sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Ampara mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P.1. dan P.2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang merupakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Hlm. 9 dari 16 Hlm. Put. Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Apn



Ampana, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* sebagai pihak yang tepat dalam pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yakni ayah dan saudara kandung Penggugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun dan harmonis serta telah sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, kemudian terjadi perselisihan dan

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Put. Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Apn



pertengkaran sejak tahun 2020 yang disebabkan Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ferawati Anani, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, dan juga karena Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat bahkan ketika Penggugat sakit dan dirawat di rumah sakit Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik dan tidak pernah bersama lagi, serta telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan perempuan lain

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Put. Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Apn



yang bernama Ferawati Anani, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, dan juga karena Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat bahkan ketika Penggugat sakit dan dirawat di rumah sakit Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

5. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

6. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ferawati Anani, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, dan juga karena Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat bahkan ketika Penggugat sakit dan dirawat di rumah sakit Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat, maka Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim dalam setiap persidangan dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

Hlm. 12 dari 16 Hlm. Put. Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Apn



yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Hakim dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa ketidakmauan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dapat dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah memenuhi kaidah hukum Islam dan oleh Hakim diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَا ضِيَ
طَلَقَةً**

Artinya: "Disaat isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Put. Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Apn



dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat dalam persidangan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 yang telah berlangsung kurang lebih 4 (empat) tahun terakhir, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik, sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan

salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Put. Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Apn



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat berasal dari golongan tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : 460/15/XI/KD.DB/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dondo Barat, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una dan telah mendapat Izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ampara Nomor : 313/Pdt.G/2024/PA.Apn, tertanggal 20 November 2024, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Put. Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Apn



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ampara Tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Ampara oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ampara, pada hari *Senin* tanggal *23 Desember 2024 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah* dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Muh. Syarif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya PNBK Panggilan I	: Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp85.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp230.000,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)	

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Put. Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Apn

Mufidah Sanggo, S.H.